

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian, berupa :

1. Dalam Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT/DKI tentang menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, terdapatnya tindakan *playing victim* yang pelakunya adalah Ratna Sarumpaet. Tentunya jika seseorang melakukan suatu perbuatan, pasti terdapatnya latarbelakang yang melatarbelakangi perbuatan seseorang tersebut. Begitu pula dengan kasus Ratna Sarumpaet yang merupakan seorang *public figure*, terdapatnya latarbelakang dalam melakukan tindakan *playing victim*. Dalam hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa Ratna Sarumpaet memiliki upaya menggiring opini publik, memutar balikan fakta, mencari perhatian publik. Dalam hal “memutar balikan fakta”, dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah *playing victim* yang seolah-olah Ratna Sarumpaet merupakan korban penganiayaan dari pihak tertentu padahal luka di wajah yang diterimanya hasil dari operasi plastik di sebuah klinik kecantikan, Latarbelakang Ratna Sarumpaet melakukan tindakan *playing victim* adalah awalnya untuk menutupi kenyataan bahwa dia telah melakukan operasi plastik di klinik kecantikan dan keadaan tersebut digunakan untuk kepentingan politik. Hal tersebut dapat terlihat dengan Ratna Sarumpaet mengaku bahwa penganiayaannya dilakukan oleh


sekelompok orang yang dia sebut “setan”, yang sewaktu itu mengarah kepada lawan politik Prabowo Subianto.

2. Cara untuk mengatasi permasalahan *Playing Victim* ditinjau dari ajaran Viktimologi dalam Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT/DKI menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, maka perlu dilakukannya penelusuran, pengkajian, pengelompokan, perbuatan *playing victim* tersebut termasuk jenis tindak pidana apa. Dalam memberi sanksi untuk menegakan keadilan perlu ditentukan suatu perbuatan pidananya dan dapat ditelusuri telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dijatuhi hukuman yang tepat dan sesuai serta mencapai tujuan hukum. Mengingat bahwa *playing victim* hanya merupakan sebuah sarana dalam victimologi dan bukan tergolong sebagai tindak pidana, dala hal ini tindakan *playing victim* tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mengatasi permasalahan *playing victim* harus dilakukannya penelusuran, pengkajian pengelompokan perbuatan *playing victim* tersebut termasuk jenis tindak pidana apa supaya dapat diketahui telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dijatuhkan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dalam kasus Ratna Sarumpaet perbuatan *playing victim* yang dilakukan digolongkan sebagai perbuatan *hoax* dan *playing victim* hanya merupakan sebuah sarana untuk menggiring opini publik, menyiarkan pemberitaan bohong dan membuat keonaran maupun kehebohan di masyarakat. Ratna Sarumpaet terbukti bersalah dan terjerat dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikarenakan kebohongan yang dilakukan dan menimbulkan keonaran dalam masyarakat.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

Playing victim merupakan sarana dan bukan termasuk dalam sistem victimologi, maka dalam putusan 277/PID.SUS/2019/PT/DKI dapat dikatakan bahwa Ratna sarumpaet menggunakan *playing victim* sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana *hoax* dan meresahkan masyarakat, akan tetapi penulis mengharapkan hakim lebih memahami lagi mengenai *playing victim* dalam tindak pidana karena dalam kasus Ratna Sarumpaet ini merupakan tolak ukur bagi pelaku tindak pidana lain untuk melakukan tindakan *playing victim*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

1. Adami Chazawi, 2011, *Tindak Pidana dan Transaksi Elektronik*, Media Nusantara Creative, Malang.
2. Ahmad Ubbe, 2011, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial*.
3. Arif Gosita, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
4. Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban*.
5. G. Widiartana, 2018, *Viktimologi: Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
6. J.E. Sahetapy, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung.
7. Moeljatno, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
8. P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
9. Rena Yulia, 2010, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.*, Graha Ilmu.
10. Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
11. Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* ,Aksara baru, Jakarta,

Jurnal :

1. Albhi Aprilyanto, 2017, “Tinjauan Viktimologis Mengenai Ketidaktransparan Informasi Penyelidikan Polri Terhadap Korban Tindak Pidana Dihubungkan Dengan KUHAP Jo Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia”.
2. Christiany Juditha, 2018, “Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation”, *Jurnal Pekommas*, Vol. 3/No. 1/ April/ 2018
3. Fikri, 2013, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP DELIK PENGANIAYAAN

BERENCANA(Studi kasus Putusan No.63/Pid.B/2012/PN.Dgl)”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 1/Ed 2/Tahun 2013*.

4. I Gusti Agung Kresna Pinatih, I Wayan Suardana, 2019, “KAJIAN YURIDIS PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA ONLINE DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA INDONESIA”, *Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8/No-3/Juni/2019*.
5. Muhammad Mustofa, 2017, “*Viktimologi Postmodernisme*”, *Jurnal Kriminologi indonesia, Volume 13/No-02/November 2017*.

Internet :

1. *Admin MH*, Mengenal Istilah “Playing Victim” Sebagai Salah Satu Strategi Politik, hlm 1, <https://medanheadlines.com/2016/11/25/mengenal-istilah-playing-victim-sebagaisalah-satu-strategi-politik/> , diakses 21 September 2020.
2. Bintara Sura Pribada, “*Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban*”. <https://media.neliti.com/media/publications/220781-viktimologi-dalam-sistem-peradilan-pidan.pdf> diakses 12 September 2020.
3. *Chikitta Carnelian*, Mengenal Victim Playing: Ciri-cirinya, Penyebab, dan Cara Mengatasinya, hlm 2, <https://www.rukita.co/stories/sifat-play-victim/> , diakses 23 September 2020.
4. Dimas Hutomo, Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Negara, hlm.1, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cdbb96764783/kedudukan-pancasila-sebagai-sumber-hukum-negara/>, diakses tanggal 9 September 2020.
5. *Garuda0307*, Ada yang Tahu Apa Itu Playing Victim, <https://www.kaskus.co.id/thread/5639e403902cfea7388b456b/ada-yang-tahu-apa-ituquot-play-victim-quot/> , diakses 21 September 2020.
6. *Iluvtari*, Arti Playing Vcitim dan 8 Cirinya yang Tak Disadari, hlm 1, <https://www.iluvtari.com/2020/05/arti-playing-victim.html> , diakses 21 september 2020.
7. *Imelda*, 7 Tanda Seseorang Suka Melakukan Playing Victim, Jangan Tertipu, hlm 1- 2, <https://womantalk.com/lifehack/articles/7-tanda-seseorang-suka-melakukan-playing-victim-jangan-tertipu-DNv6n> , diakses 23 September 2020.
8. *KlikTulungagung*, Ini 3 ciri-ciri orang yang suka Playing Victim, hlm 1,

<https://kliktulungagung.com/hiburan/ini-3-ciri-ciri-orang-yang-suka-playing-victim-hati-hati/>,diakses 23September 2020.

9. Nathanegara, 3 Ciri-ciri dan Kecenderungan Pelaku "Playing Victim",hlm 3, <https://www.kompasiana.com/ajinatha/5bb9aafaab12ae07ad2f6bd3/perhatikan-3-ciri-ciri-dankecenderungan-pelaku-playing-victim>, diakses 4 November 2020.
10. *Syifa Hanifah*, “ Kilas balik perjalanan kasus Hoaks Ratna Surumpaet”, hlm 3. <https://www.liputan6.com/news/read/4142966/kilas-balik-perjalanan-kasus-hoaks-ratna-sarumpaet>,diakses 17 Desember 2020.

